



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SURVEI PENILAI BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
REVITALISASI/REHAB DALAM PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Survei Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan yang akan dilaksanakan Revitalisasi/Rehab dalam Penilaian Barang Milik Daerah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SURVEI PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN REVITALISASI/REHAB DALAM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan yang akan dilaksanakan Revitalisasi/Rehab dalam Penilaian Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi atas gedung dan bangunan yang akan direvitalisasi/rehab dan barang milik daerah lainnya yang masih mempunyai nilai ekonomis;
- b. menghitung kuantitas material bongkaran gedung dan bangunan;
- c. mengumpulkan data pembanding atas nilai material bongkaran;

d. melakukan...

- d. melakukan penilaian atas material bongkaran dengan menentukan nilai taksiran;
- e. menyusun kertas kerja dan berita acara hasil penilaian bongkaran gedung dan bangunan;
- f. melaporkan hasil penilaian kepada pengelola barang daerah untuk diproses lebih lanjut; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun data bangunan dan gedung milik daerah yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. melakukan koordinasi dan inventarisasi permohonan penilaian dari Perangkat Daerah selaku pengguna barang;
 - c. menyusun jadwal penilaian bangunan dan gedung milik daerah yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - d. melakukan pendataan atas material bongkaran bangunan dan gedung yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - e. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - f. mendampingi tim bongkaran bangunan dan gedung untuk melaksanakan survei lapangan dan penilaian; dan
 - g. mendokumentasikan proses penilaian gedung dan bangunan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP.196501291998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM
SURVEI PENILAI BONGKARAN GEDUNG
DAN BANGUNAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN REVITALISASI/REHAB
DALAM PENILAIAN BARANG MILIK
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENILAI DAN TIM SURVEI PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN
BANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN REVITALISASI/REHAB DALAM
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan:

1. Pengarah : Bupati Sumedang.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
5. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - e. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - f. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - g. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - h. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

- i. Edi Setiadi, S.T.
(Pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- j. Diding Daswendi
(Pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang); dan
- k. Asep Ronny Subrany, S.IP.
(Pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang).

B. Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan:

- 1. Ketua : Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - b. Edi Setiadi, S.T.
(Pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
 - c. Riris Sutrisno
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang);
 - d. Ujang Warman
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang);
 - e. Yogi Yogaswara, S.Sos.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang);
 - f. Yayat Sukayat Sidik
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang);
 - g. Ripky Indra Utama
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang); dan
 - h. Usep Hermawan, S.Kom.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan:

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan pelaksanaan penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan pelaksanaan penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. memberikan petunjuk kepada Ketua Tim penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - c. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab.
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. memberikan pengarah dan petunjuk teknis kepada anggota Tim penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Tim penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab kepada Penanggung Jawab.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Tim penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab.
5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. menyusun kajian dan analisa dalam rangka penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - d. menyusun nilai taksiran dan berita acara hasil penilaian;
 - e. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan survei penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - f. menyusun laporan akhir pelaksanaan penilaian bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab.

B. Tim Survei...

B. Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan:

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana kerja survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. memberikan pengarahan dan petunjuk teknis kepada Anggota Tim survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - c. menyampaikan hasil survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab kepada Penanggung Jawab.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan survei lapangan dan cek fisik gedung atau bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - d. menyusun kajian dan analisa dalam rangka survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - e. menyusun berita acara survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab;
 - f. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab; dan
 - g. menyusun laporan akhir pelaksanaan survei penilai bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan revitalisasi/rehab.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001